



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :-----

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (kios sembako), tempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"** ;-

LAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"** ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan ;--

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 9 April 2012 dengan Register Perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Poso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

(sekarang Kabupaten Tojo Una-Una), dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 99/13/VIII/1999 tanggal 28 Agustus 1999 ;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Tayawa selama 5 bulan, selanjutnya pindah di rumah sendiri sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;-----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing Anak Pertama, laki-laki umur 12 tahun, dan Anak kedua, perempuan umur 5 tahun, anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;-----

4. Bahwa sejak bulan April tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :-----

- Tergugat suka main kupon putih, kalau Penggugat larang malah marah ;-
- Tergugat sering minum-minuman keras ;-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak tanggal 9 Juli tahun 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah kurang lebih 9 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;-----

7. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

Subsider ;-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang



ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak hasil ;-----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian selanjutnya melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan di muka persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak diperoleh jawaban/tanggapan atas gugatan Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :-----

I. ALAT BUKTI

TERTULIS :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/13/VIII/1999 tanggal 28 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una) yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P) ;-



I. SAKSI-SAKSI :

Saksi

Pertama ;-----

Saksi 1, setelah saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menjadi menantu saksi ;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Poso dan acara walimahnya di Palu, usia perkawinannya kurang lebih 11 tahun ;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

- Bahwa saksi sering mendengar langsung pertengkaran tersebut, karena Penggugat dan Tergugat sering ke tempat saksi dan saksi sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

berkunjung ke tempat Penggugat dan

Tergugat ;-----

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberi

ongkos belanja, Tergugat tidak memperhatikan

keluarga ;-----

- Bahwa sejak tahun 2007 Tergugat meninggalkan Penggugat dan

sekarang telah menikah lagi dengan wanita lain bahkan wanita tersebut

sering menelpon kakak Penggugat dan menyatakan telah menikah

dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1

(satu) ;-----

- Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi

dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anak dan

Penggugat ;-----

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah merukunkan Penggugat dengan

Tergugat namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan

Tergugat ;-----

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali

membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak

berhasil ;-----

- Bahwa kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali

sebaiknya diceraikan

saja ;-----

Saksi Kedua ;-----

Saksi 2, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam telah menerangkan

hal-hal sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah Penggugat ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun pelaksanaan pernikahannya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat ;-----

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan saksi tidak tahu persis namun Tergugat sejak tahun 2007 pergi tidak pernah kembali lagi dengan Penggugat yang sekarang telah menikah lagi dengan wanita lain ;-----
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat ;-----
- Bahwa mereka sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

-----Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada gugatannya semula serta mohon putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat suka main kupon putih, kalau Penggugat larang malah marah dan Tergugat sering minum-minuman keras, dengan keretakan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 Juli 2011 ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadirannya dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi karena masalah perceraian alat bukti pengakuan hanya sebagai bukti awal, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan para saksi Penggugat, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, selanjutnya tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9 Juli



2011 ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal bersama dan tidak adanya komunikasi, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban suami istri sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak, hal ini berarti sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan

verstek ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat kepada Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Senin tanggal **7 Mei 2012** Masehi, bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1433** Hijriyah oleh kami, PADMILAH, S.HI, sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S. Ag, dan M. TOYEB, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi SITTI FATIMAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

KETUA MAJELIS

PADMILAH, S. HI.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

MUHAMMAD AZHAR, S. Ag.

M. TOYEB, S. Ag.

PANITERA PENGGANTI

SITTI FATIMAH, S. Ag.

Rincian Biaya :

1.

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya ATK	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	375.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp.	466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso

PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN